LAM-PTKes



**AKREDITASI PROGRAM STUDI**

**DOKTER SUB-SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF**

**BUKU I**

**NASKAH AKADEMIK**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN**

**JAKARTA 2015**

# KATA PENGANTAR

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.

Sebagai satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pengkuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (*input)*, proses (*process)*, keluaran (*output)* dan dampak/ hasil (*outcome),* serta keterkaitan antara masukan, proses, keluaran dan hasil yang dijabarkan kedalam istrumen akreditasi.

Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (*international* *best practices)*.

Instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Anestesi dan Reanimasi merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Anestesi dan Reanimasi yang terdiri atas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUKU I | – | NASKAH AKADEMIK |
| BUKU II | – | STANDAR DAN PROSEDUR |
| BUKU IIIA | – | BORANG PROGRAM STUDI |
| BUKU IIIB | – | BORANG UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI |
| BUKU IV | – | PANDUAN PENGISIAN BORANG |
| BUKU V | – | PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VI | – | MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VII | – | PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN |
| BUKU VIII | – | PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI |

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan ke delapan buku tersebut di atas, telah disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Anestesi dan Reanimasi.

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja program studi, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu program studi pendidikan dokter spesialis Anestesi dan Reanimasi di seluruh Indonesia.

Jakarta, 20 Desember 2015

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi

Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)

**Ketua Umum**,

# Usman Chatib Warsa

**DAFTAR ISI**

Halaman

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KATA PENGANTAR | | | 2 |
| DAFTAR ISI | | | 4 |
| BAB I | LATAR BELAKANG | |  |
|  | 1.1. | Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif | 5 |
|  | 1.2. | Program Pendidikan Dokter Spesialis anestesiologi dan terapi intensif | 7 |
|  | 1.3. | Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis anestesiologi dan terapi intensif | 8 |
|  | 1.4. | Landasan Filosofis Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif | 13 |
|  | 1.5. | Landasan Sosiologis Pendidikan Profesi Dokter Spesialis anestesiologi dan terapi intensif | 15 |
|  | 1.6. | Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis anestesiologi dan terapi intensifdi Indonesia | 15 |
|  | 1.7. | Baku MutuProgram Studi Dokter Spesialis anestesiologi dan terapi intensif | 16 |
| BAB II | Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu PenyelesaianStudi | |  |
|  | 2.1 Karakteristik | | 18 |
|  | 2.2 Kualifikasi | | 19 |
|  | 2.3 Kurun Waktu Penyelesaian Studi | | 20 |
| BAB III | TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif | | 21 |
| BAB IV | ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI | | 23 |
|  | 4.1. | Standar Akreditasi Program Studi | 23 |
|  | 4.2. | Prosedur Akreditasi Program Studi | 31 |
|  | 4.3. | Instrumen Akreditasi Program Studi | 31 |
|  | 4.4. | Kode Etik Akreditasi Program Studi | 32 |
| DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN | | | 33 |
| DAFTAR RUJUKAN | | | 35 |

# BAB I

# LATAR BELAKANG

* 1. **Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif**

Perkembangan anestesiologi di Indonesia telah dimulai sebelum jaman Perang Dunia II.Pada masa itu, di waktu pendudukan Belanda, anestesiologi mulai diajarkan di CBZ (Central Bugerlijk Ziekenhuis), sekarang dikenal sebagai RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) yang dipergunakan sebagai RS pendidikan.

Anestesiologi diajarkan sebagai salah satu topik dalam mata pelajaran Ilmu Bedah, dan tindakan anestesi umum dilakukan oleh para dokter asisten bedah (biasanya yang termuda) dan para co-asisten bagian bedah.

Perhatian utama ditujukan masih pada pembedahan, bukan pada anestesinya.Pada saat itu belum ada dokter yang mengkhususkan diri di bidang anestesiologi. Anestesi menjadi suatu ketrampilan yang harus dimiliki oleh dokter bedah atau dokter lain yang melakukan pembedahan. Di rumah sakit lain, terutama di luar Jawa, pelayanan anestesi umum diserahkan kepada tenaga paramedik yang dididik oleh dokter bedah yang bersangkutan.

Keadaan darurat dan perang pada masa pendudukan Jepang dan masa perjuangan kemerdekaan membuat anestesiologi tidak berkembang lebih jauh lagi.Para mahasiswa kedokteran pada waktu itu diikutsertakan dalam pemberian pelayanan di luar rumah sakit pendidikan dan kalau perlu di lapangan termasuk dalam memberikan pelayanan anestesi.

Sesudah PD II, dunia kedokteran mendapat pengaruh besar dari negara yang menang perang, seperti Inggris dan Amerika. Indonesia tidak terlepas dari pengaruh tersebut. Pada permulaan kemerdekaan seorang dokter Belanda, bukan ahli bedah, bernama Reeser membawa ketrampilan melakukan anestesiologi umum modern ke Indonesia dengan cara endotrakeal dan mempergunakan mesin anestesiologi.

Kepala Bagian Bedah CBZ waktu itu, Prof. M. Soekarjo, menyadari betul bahwa kemajuan ilmu bedah pada khususnya dan ilmu yang melakukan pembedahan pada umumnya tidak akan maju seperti yang diharapkan kalau tidak ada asistennya yang bekerja sepenuhnya dalam bidang anestesiologi. Beliau mengirimkan asistennya yang termuda Dr. Mochamad Kelan Koesoemodipuro untuk mempelajari anestesiologi di Amerika selama tiga tahun, yaitu di University of Minnesota dan Gouvesnier Hospital New York.Meskipun awalnya Dr. Kelan menolak sampai 2 kali, namun akhirnya beliau setuju untuk berangkat.

Sekembalinya di Indonesia pada tahun 1954, Dr. Kelan menghadapi berbagai masalah. Setelah belajar di Amerika selama tiga tahun dengan alat yang lengkap dan obat modern, Dr. Kelan harus kembali ke Indonesia untuk kembali bekerja dengan obat yang sangat terbatas dan alat yang tidak lengkap. Masalah tenaga kerja juga menjadi persoalan, karena sejak adanya Seksi Anestesi di Bagian Bedah, maka pekerjaan yang berhubungan dengan anestesi hanya dilakukan oleh mereka yang bertugas pada seksi itu saja termasuk tugas pendidikan anestesiologi.Namun dengan berbagai kendala tersebut, Dr. Kelan dan Dr. Oentoeng Kartodisono tetap berusaha merintis dan mengembangkan anestesiologi di Indonesia.

Dalam era tahun 1960-an, dokter-dokter dari Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Padang, Medan dan belakangan Ujung Pandang serta rumah sakit lain di Jakarta datang ke RSCM untuk mempelajari anestesiologi. Kebanyakan dokter anestesiologi yang dididik di Indonesia juga diberi kesempatan menambah pengetahuan ke luar negeri yaitu ke Amerika, Belanda, Inggris, Denmark, Swedia, Jepang dan Australia.Sekembalinya di Indonesia mereka disebarkan ke beberapa rumah sakit besar di Jawa, Dr. Sadono ke RS Gatot Subroto, Dr. Haditopo ke Semarang dan Dr. Zuchradi ke Bandung.

Lambat laun Seksi Anestesiologi Bagian Bedah RSCM berkembang menjadi pengawas dan akhirnya pelaksana dari seluruh pelayanan anestesi di RSCM. Pada tahun 1964, atas persetujuan bagian-bagian yang melakukan pembedahan, oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan pimpinan rumah sakit Cipto Mangunkusumo, didirikanlah Bagian Anestesiologi tersendiri lepas dari bagian Bedah dengan tugas menangani segala hal yang berhubungan dengan anestesiologi baik yang bersifat pendidikan maupun pelayanan umum. Pada waktu itu staf Bagian Anestesiologi baru berjumlah 7 orang.Pada era 1970-an adalah masa kebangkitan anestesiologi di Indonesia.Pelayanan anestesiologi mulai dilakukan oleh dokter ahli.

Pada akhir dekade 1960, jumlah staf Bagian Anestesiologi di RSCM Jakarta baru berjumlah 7 orang yaitu Dr Moch Kelan, Dr Oentoeng, Dr Muhardi, Dr Noto Alfiah, Dr Ade Kalsid, Dr Said A Latief dan Dr M Roesli Taib, RSPAD Dr Sadono, Dr Sukardjo dan Dr Wayan Tarsana. Sedangkan di Bandung ada Dr Zuchradi dan Dr Marsudi, di Semarang Dr Haditopo, dan di Surabaya Dr Karjadi dan Dr Herlien H Megawe.

Tahun 1967 Bagian Anestesiologi di RSCM resmi berdiri sendiri, terpisah dari Bagian Bedah.Di Surabaya, bagian anestesiologi di RS Dr. Soetomo – FK Unair berdiri pada tahun 1972.Sejak itu pula pendidikan resmi Dokter Spesialis Anestesiologi di Indonesia dimulai namun minat mengikuti pendidikan baru mulai banyak sekitar tahun 1970.Tahun 1971 diresmikan berdirinya unit ICU di RSCipto Mangunkusumo yang kemudian berfungsi menunjang salah satu kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi, yaitu kompetensi dalam *critical care medicine* atau terapi intensif. Tahun 1973 dr. Moch.Kelan dikukuhkan sebagai Guru Besar Anestesiologi yang pertama di Indonesia. Profesor dr. Mochammad Kelan Koesoemodipoero, patut disebut sebagai “Bapak Anestesiologi Indonesia”, sebagai salah satu pelopor perkembangan Anestesiologi di Indonesia.

Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi pertama di Indonesia dimulai di Jakarta, yaitu di RSCM. Hingga saat itu, fungsi pelayanan dan pendidikan anestesiologi hanya dijalankan oleh dr. Kelan dibantu dr. Oentoeng Kertodisono dan dr. Muhardi Muhiman.Awal yang dirintis ketiga tokoh ini kemudian diikuti dengan dibukanya program pendidikan di Surabaya, Semarang, Bandung dan Yogyakarta.Pada tahun1995 didirikan Kolegium Anestesiologi dan Reanimasi Indonesia yang kemudian membuat standar pendidikan profesi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Reanimasi. Tahun 2010 Kolegium Anestesiologi dan Reanimasi Indonesia berubah nama menjadi Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia dengan singkatan KATI di Kongres Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi di Medan.

Saat ini pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dilakukan di sebelas IPDS yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Solo, Medan, Makassar, Palembang, Denpasar danMalang. Pendidikan Sub Spesialis Intensive Care yang menjadikan Konsultan Intensive Care atau Intensivist dilakukan di Jakarta, Surabaya, Bandung dan Makassar.Selain itu ada Pusat Pendidikan Konsultan Neuroanestesi di Bandung, Konsultan Anestesi Kardiovaskular di Jakarta (2 pusat), Konsultan Anestesi Obstetri di Yogyakarta, Konsultan Manajemen Nyeri di Makassar dan Konsultan Anestesi Pediatri di Surabaya.

* 1. **Program Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif**

Program studi Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang pendidikan profesi dengan masa studi 4 tahun atau 8 semester dengan melalui 3 tahapan pendidikan. Ketiga tahapan pendidikan tersebut merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, karena hasil akhir atau *output* pendidikannya adalah Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang susai dengan Standar Kompetensi Profesi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia yang telah ditetapkan oleh Kolegium dan disahkan oleh KKI.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk meluluskan dokter spesialis anestesi adalah menyelenggarakan pendidikan profesi dokter spesialis berdasarkan kurikulum institusional dan kurikulum nasional yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan KKNI tahun 2011 yang diterapkan pada sistem akreditasi pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif. Kriteria lulusan harus memiliki Standar Kompetensi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang sudah ditetapkan oleh Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intesif dan disahkan oleh KKI. Standar Kompetensi juga tercantum dalam Katalog Kurikulum tahun 2008 yang disempurnakan pada katalog tahun 2014. Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif terus ditingkatkan untuk mengikuti perkembangan di tingkat internasional yang meliputi sistem pendidikan, kurikulum, fasilitas sarana – prasarana, rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit pendidikan afiliasi dan satelit serta teknologi bidang kedokteran, dengan mengacu pada sistem akreditasi pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.

Tujuan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif adalah untuk menghasilkan tenaga Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif yang profesional dan berkualitas tinggi yang mampu menerapkan dan memutahirkan ilmu pengetahuan, ketrampilan di bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif serta mempunyai budi pekerti yang tinggi, martabat luhur dan mampu menetapkan diri sebagai panutan bagi masyarakat dan organisasi profesinya.

Diharapkan Program Pendidikan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif dapat menjadi suatu program pendidikan spesilisasi yang berkualitas tinggi sehingga mampu menerapkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK Anestesiologi dan Terapi Intensif yang sesuai dengan era globalisasi.

* 1. **Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif**

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61).
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, 55).
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85).
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

**Pasal 31**

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.  
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem. pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang

Pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 60

* + - 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.
      2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
      3. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
      4. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

1. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
2. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
3. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
4. Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

1. Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
   1. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   2. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
   3. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.

Pasal 86

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

1. Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh :
   * 1. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
     2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidian jenjang pendidikan Tinggi; dan,
     3. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
2. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
3. Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
5. Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

1. Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
2. Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.

b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

(2) Gelar akademik terdiri atas:

a. sarjana;

b. magister; dan

c. doktor.

(3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.

(4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

(5) Gelar profesi terdiri atas:

a. profesi; dan

b. spesialis.

Pasal 28

(1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

(5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

(6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

(1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.

(3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

* 1. **Landasan Filosofis PendidikanProfesi Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif**

Landasan filosofis dibentuknya program Pendidikan Anestesiologi didasarkan pada dua tujuan utama profesi kedokteran yaitu pertama, menunjang kehidupan sebagai upaya operasionalisasi sumpah dokter “saya akan menghormati kehidupan sejak saat pembuahan”.Bentuk operasional dari dasar ini adalah “Life support” atau Bantuan Medik Menunjang Hidup.Dasar kedua adalah tujuan meringankan penderitaan pasien yang diwujudkan dalam berbagai terapi medis untuk menghilangkan nyeri dan kecemasan.

Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif adalah pendidikan tinggi jalur profesi yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran menggunakan kurikulum dari Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif, dilaksanakan di rumah sakit pendidikan dan jejaringnya untuk menghasilkan dokter spesialis anestesi dan terapi intensif. Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif merupakan satu kesatuan utuh antara tahap akademik dan profesi, yang menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam ilmu dan keterampilan dalam bidang Anestesiologi dan Terapi Intensif , dengan pendekatan humanistik terhadap pasien, disertai dengan profesionalisme tinggi dan pertimbangan etika yaitu prinsip tidak merugikan *(nonmaleficence)*, prinsip berbuat baik *(beneficence)*, prinsip menghormati otonomi pasien *(autonomy)*, dan prinsip keadilan *(justice)*.Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dan terkait secara langsung dengan proses pelayanan kesehatan sehingga ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku selama pendidikan sangat menentukan terhadap mutu pelayanan yang diberikan ketika menjadi dokter spesialis anestesi dan terapi intensif.

Salah satu tiang kemajuan Ilmu Kedokteran terwujud melalui Ilmu Bedah.Jelas bahwa pembedahan adalah identik dengan timbulnya nyeri yang sangat intens yang tidak mungkin diatasi kecuali dengan tindakan anestesi.Hanya dengan keberadaan tindakan anestesi yang dilandasi oleh (ilmu) Anestesiologi maka Ilmu Bedah dapat berkembang. Dari pembedahan superfisial, sampai pembedahan ke dalam berbagai rongga tubuh, bedah mikroskopik, bedah endoskopik, transplantasi organ, semua membutuhkan anesthesia dan terlebih lagi, membutuhkan *life support*.Tindakan anestesi adalah tindakan medis spesialistik, yang seyogyanya diberikan oleh seorang dokter yang telah mendapat pendidikan khusus untuk mencapai kompetensi paripurna.

Setelah melalui lebih dari seperempat abad pengembangan maka diketahui bahwa untuk hasil pembedahan yang baik, peran Anestesiologi tidak berhenti saat pasien selesai pembedahan.Banyak patologi yang terjadi atau muncul akibat pembedahan perlu penanganan lanjut pada masa pasca bedah.Peran Anestesiologi kemudian berkembang ke arah *Post Anesthesia Care dan Post Operative Care*. Adanya Recovery Room atau Ruang Pulih Sadar merupakan tambahan kegiatan tindakan medis yang meningkatkan Patient Safety.Ketika pasien mulai sadar dari anestesinya, mulai merasakan nyeri, sementara ancaman sisa perdarahan, gangguan pernafasan, gangguan cairan dan elektrolit serta asam basa masih terus berlangsung.

Pada sebagian pasien dengan kondisi medik dan co-morbids yang kompleks, masa tinggal 2-6 jam di Recovery Room tidaklah cukup. Mereka membutuhkan apa yang kemudian disediakan dalam Intensive Care Unit. Untuk Bedah kanker yang kompleks, bedah jantung, bedah otak serta segala kegawat daruratan medik yang mengancam jiwa, pasien dirawat oleh Staf Anestesiologi yang terfokus khusus pada Intensive Care dan mereka disebut Intensivist didalam ICU.Sebagian lagi dari Staf Anestesiologi memfokuskan pelayanan Penanggulangan Nyeri jangka panjang diluar masa post-op dan menjadi Pain Specialist.

Peran menunjang kegawat daruratan yang mengancam jiwa memberi tempat bagi Dokter Spesialis Anestesiologi untuk bekerja di Unit Gawat Darurat (Emeregency Care) dan Ruang Resusitasi dimana setiap detik membawa makna hidup atau mati (Time Saving is Life Saving). Dari uraian diatas nampak jelas alasan diperlukannya keberadaan program pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif untuk menjamin tersedianya tenaga medik spesialistik bagi segenap rakyat Indonesia.

Profesi dokter spesialis anestesi dan terapi intensif saat ini merupakan salah satu profesi yang masih sangat dibutuhkan, namun jumlahnyamasih belum cukup serta penyebarannya tidak merata. Kolegium anestesiologi dan terapi intensif, kementerian kesehatan serta institusi pendidikan dokter spesialis anestesi dan terapi intensif menyadari keterbatasan itu dan berupaya meningkatkan daya tampung, kualitas pendidikan dan kompetensi lulusan.Kementerian Kesehatan telah menyediakan beasiswa untuk ikatan dinas.Institusi pendidikan dokter spesialis anestesi dan terapi intensif melakukan kerjasama dengan rumah sakit satelit untuk menambah sarana, kasus dan dosen pembimbing.

* 1. **Landasan Sosiologis Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif**

Pencapaian kesehatan optimal sebagai hak asasi manusia merupakan salah satuunsur kesejahteraan umum yang akan turut menjamin terwujudnya pembangunankesehatan dalam meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehatbagi setiap orang. Untuk mencapai hal tersebut perlu diciptakan berbagai upayakesehatan kepada seluruh masyarakat.Pendidikan kedokteran pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatan seluruh masyarakat.

Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk mengusahakan kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang tersebar di penjuru Nusantara. Hal ini ikut menyusun landasan sosiologis dari perlunya keberadaan Program studi Anestesiologi dan Terapi Intensif untuk mengupayakan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah Nusantara dengan mencukupi kebutuhan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.

Pengembangan layanan kedokteran yang hanya terkait 4 spesialis dasar atau dulu disebut 4 spesialis besar jelas tidak akan berkembang jauh jika profesi Ilmu Bedah dan Ilmu Obstetri Ginekologi tidak mendapat dukungan peran profesi Anestesiologi. Jalan keluar sementara dengan memberdayakanperan perawat jelas jauh menyimpang dari tujuan pengembangan ilmu kedokteran dan kepentingan *patient safety*.

Pencapaian sasaran MDG-4 dan MDG-5 terutama yang terkait upaya penurunan mortalitas tidak akan pernah tercapai tanpa tunjangan dari profesi Anestesiologi dan Terapi Intensif.

* 1. **Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif**

Peningkatan profesionalisme dan mutu pendidikan profesi dokter spesialis anestesi dan terapi intensif dilakukan dengan cara :

* 1. Kolegium Anestesi dan Terapi Intensif bersama dengan institusi Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif melakukan evaluasi proses pendidikan, kemajuan proses pendidikan dan kelengkapan fasilitas pendidikan.
  2. Evaluasi pelaksanaan pendidikan dokter spesialis anestesi dan terapi intensif dilakukan secara berkala yang mencakup evaluasi seleksi masuk, proses dan lulusan.
  3. Rumah sakit yang dipergunakan untuk pendidikan harus mendapat akreditasi. Fasilitas rumah sakit dan pendidikan dinilai secara berkala dan selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan pendidikan.
  4. Menambah jumlah staf pengajar dengan kriteria yang ditentukan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengupayakan staf pengajar mengikuti latihan peningkatan kemampuan mendidik, mengikuti pendidikan S3, memberi kesempatan staf pengajar untuk mengembangkan keahlian/minat masing-masing, menghasilkan karya ilmiah dan publikasi ilmiah.
  5. Memanfaatkan tenaga pakar disiplin ilmu lain dalam proses dan pengembangan pendidikan
  6. Pendidik dan peserta didik secara aktif disertakan dalam perencanaan pengembangan program pendidikan.
  7. **Baku Mutu Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif**

Keadaan geografis Indonesia yang sangat bervariasi dan tuntutan global terhadap pelayanan yang bermutu dan profesional mengharuskan seorang dokter spesialis anestesi mampu bekerja diberbagai lingkungan dan tantangan tersebut.Hal tersebut merupakan salah satu motivasi kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif untuk menentukan standar pendidikan profesi dokter spesialis anestesi dan terapi intensif.

Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif harus mampu memenuhi kebutuhan dan harapan dari berbagai kalangan.Oleh karena itu, Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif menetapkan Standar Kompetensi yang harus dipenuhi sebelum dapat dinyatakan kompeten untuk bekerja di Indonesia. Untuk mencapai Standar Kompetensi yang telah ditentukan, kolegium menyusun suatu kurikulum program profesi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang terdiri dari tiga tahap pendidikan dan 39 modul pendidikan yang harus dilaksanakan dalam suatu program pendidikan Dokter Spesialis Anestesi dan Terapi Intensif.Tiga tahap pendidikan yang dimaksud adalah tahap pemahaman / adaptasi, tahap pendalaman, dan tahap akhir.Tahapan pendidikan dirancang untuk mencapai standar kompetensi dan salah satu parameter pencapaian kompetensi adalah ujian nasional dan berdasarkan jumlah kasus / tindakan yang telah dilakukan selama pendidikan. Kolegium menetapkan jumlah tindakan anestesi untuk bedah elektif dan darurat minimal yang harus dikerjakan selama masa pendidikan adalah 1000 kasus, yang terdiri dari 850 kasus elektif dan 150 kasus darurat.

Standar Kompetensi yang telah ditetapkan menjadi acuan institusi program pendidikan Spesialis (IPDS) Anestesiologi dan Terapi Intensif dalam menjalankan program pendidikannya. IPDS diharuskan melakukan pengorganisasian kegiatan, pengawasan dan evaluasi terhadap program pendidikan agar mutu pendidikan sesuai dengan baku mutu yaitu standar kompetensi dan standar nasional pendidikan profesi dokter anestesiologi dan terapi intensif yang telah ditetapkan oleh kolegiumdan disahkan oleh KKI.

Tinjauan terhadap fokus area evaluasi penilaian standar mutu pendidikan profesi dokter spesialis anestesi dan terapi intensif meliputi : 1) Standar organisasi; 2) Kurikulum; 3) Fasilitas; 4) Sumber daya manusia; 5) Sarana dan prasarana; 6) Peserta didik; 7) Institusi / fakultas; 8) Finansial; 9) Program penelitian; 10) Program pelayanan / pengabdian masyarakat; dan 11) Assesmen hasil (outcome assesment).

BAB II

**KARAKTERISTIK, KUALIFIKASI, DAN KURUN WAKTU PENYELESAIAN STUDI**

**2.1. Karakteristik**

Program pendidikanDokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif bersifat akademik profesional dandi bagi dalam tiga tahap pendidikan, dengan masing-masing tahap mempunyai tujuan pendidikan yang bulat dan dicapai melalui pengalaman belajar dari isi pendidikan tertentu. Tahap pendidikan tersebut adalah :

* Tahap I (tahap pemahaman / adaptasi) selama empatsemester (56 sks)

Dalam tahap ini, peserta program diharapkan mampu merubah pola pikir serta kemampuan sikap, pengetahuan dan keterampilan-nya agar dapat menjalani masa studi pada tahap-tahap pendidikan berikutnya. Pencapaian pada tahap ini meliputi sebagian dari kompetensi utama, dan / atau kompetensi pendukung dan khusus / lain. Mata kuliah dalam tahap ini dapat berupa materi akademik dan / atau materi profesi untuk mencapai program pendidikan dokter spesialis yang bersifat akademik profesional.

* Tahap II (tahap pendalaman) selama dua semester (34 sks)

Tahap ini merupakan tahap pendalaman yang bertujuan untuk memberi bekal pesertadidik agar pada akhir tahap pendalaman mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai tahapan yang diharapkan. Pengalaman klinis meliputi tatalaksana anestesi, pengelolaan pasien gawat yang memerlukan pembedahan, pengelolaan pasien gawat yang memerlukan terapi dan terapi intensif, penanggulangan nyeri akut dan nyeri kronis, antisipasi dan penanganan penyulit yang mungkin timbul. Pencapaian pada tahap ini meliputi sebagian dari kompetensi utama, dan / atau kompetensi pendukung dan khusus / lain. Mata kuliah dalam tahap ini dapat berupa sebagian besar materi profesi dan / atau sebagian kecil materi akademik.

* Tahap III (tahap akhir) selama dua semester (30 sks)

Tahap ini merupakan tahap pemantapan dengan rumusan perilaku yang diinginkan. Selain kemapuan medis, juga dilatih kemampuan nonmedik dengan melaksanakan tugas-tugas manajerial sebagai chief resident, melakukan tugas pengaturan ketenagaan peserta PPDS I (dengan bimbingan KPS/SPS), tugas sebagai pembimbing (pembimbing residen yang lebih muda, mahasiswa, dan paramedik), serta konsultasi. Pencapaian pada tahap ini meliputi seluruh komponen pada kompetensi utama, dan / atau kompetensi pendukung dan khusus / lain. Mata kuliah dalam tahap ini dapat berupa sebagian besar materi profesi dan / atau sebagian kecil materi akademik.

**2.2. Kualifikasi**

Tahap Pendidikan

Semester 1-semester 4 :

* Mampu menjelaskan proses pembelajaran klinis multidisiplin, filsafat ilmu, metodologi riet dan statisktik, epidemiologi klinik, biologi molekuler, dan imunologi
* Mampu melakukan komunikasi medis
* Mampu menjelaskan dan melakukan prinsip dan ketrampilan anestesi elektif tingkat awal dengan benar
* Mampu menjelaskan dan melakukan prinsip anestesi pada bedah emergensi tingkat awal dengan benar
* Mampu menjelaskan dan melakukan prinsip bantuan hidup dasar dan lanjutan tingkat awal dengan benar
* Mampu menjelaskan dan melakukan perawatan intensif dasar dengan benar
* Mampu menjelaskan dan melakukan perawatan pasca henti jantung dengan benar
* Mampu menjelaskan dan melakukan penatalaksanaan nyeri akut, nyeri kronik, perioperativ dan analgesia preemptif secara farmakologik, blok neuroaksial atau kombinasi

Tahap Pendidikan II

Semester 5- Semester 6

* Mampu melakukan komunikasi
* Mampu menjelaskan dan melakukan prinsip dan ketrampilan anestesi elektif tingkat lanjut dengan benar
* Mampu menjelaskan dan melakukan prinsip anestesi pada bedah emergensi tingkat lanjut dengan benar
* Mampu menjelaskan dan melakukan prinsip bantuan hidup dasar dan lanjutan tingkat lanjut dengan benar
* Mampu menjelaskan dan melakukan perawatan intensif pada kasus khusus dengan benar
* Mampu menjelaskan dan melakukan anestesi kasus khusus dengan benar
* Mampu menjelaskan dan melakukan penatalaksanaan nyeri pada pediatri, geriatri, dan paliatif
* Mampu menjelaskan dasar-dasar manajemen bencana dengan benar

Tahap Pendidikan III

Semester 7- Semester 8

* Mampu melakukan manajemen paripurna anestesi elektif sesuai standar operasional prosedur, etik dan hukum kedokteran
* Mampu melakukan manajemen paripurna kegawatdaruratan sesuai standar operasional prosedur, etik dan hukum kedokteran
* Mampu melakukan manajemen paripurna anestesi terapi intensif dasar sesuai standar operasional prosedur, etik dan hukum kedokteran
* Mampu melakukan manajemen paripurna nyeri perioperatif sesuai standar operasional prosedur, etik dan hukum kedokteran
* Mampu menghasilkan karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah ilmiah nasional dan internasional.

**2.3. Kurun waktu penyelesaian Studi**

Kurikulum pendidikan profesi dokter spesialis anestesi dan terapi intensif terdiri dari tiga tahap pendidikan, yaitu Tahap I, Tahap II dan Tahap III.Kurikulum pendidikan dilaksanakan dalam waktu penyelesaian selama 8 semester dan diakhiri dengan pemberian gelar Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.

Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan berbasis *student centered learning* dan pencapaian kompetensi yang terdiri atas berbagai macam metode pembelajaran.

Kurikulum pendidikan profesi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif disusun berdasarkan Standar Kompetensi yang disusun oleh Kolegium yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi berdasarkan KKNI tahun 2011 yang diterapkan pada sistem akreditasi pendidikan dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.Kurikulum pendidikan profesi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia yang ditetapkan oleh Kolegium dan disahkan oleh KKI.

BAB III

# TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF

Akreditasi program studi dokter spesialis anestesi dan terapi intensif adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan pendidikan akademik dan profesi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi program studi dokter spesialis anestesi dan terapi intensif. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi program studi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan. Proses akreditasi program studi yang selama ini telah dilakukan baru menyentuh program pendidikan spesialis (dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif), sedangkan untuk program pendidikan profesi dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif belum ada instrumen akreditasinya.Sementara itu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program studi dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif , perlu kembali diadakan penyelarasan kurikulum pendidikan dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif dengan standard kompetensi dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif Indonesia.

Program Studi dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyamenyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang pendidikan spesialis dengan masa studi 8 semester.

# BAB IV

# ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI

# PROGRAM STUDI

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi pogram studi terdapat beberapa aspek pelaksanaan akreditasiprogram studi yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes. Aspek tersebut yaitu: 1) **standar akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikanprogram studi; 2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; 3) i**nstrumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan 4) **kode etik** akreditasi program studi merupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab IV menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek pelaksanaan akreditasi.Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program studi Dokter Spesialis anestesiologi dan terapi intensif; Buku III tentang instrumen akreditasi program studi dan unit pengelola program studi dalam bentuk borang dan kode etik akreditasi yang dituangkan dalam Buku Kode Etik Akreditasi.

## 4.1 Standar Akreditasi Program Studi

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Standar akreditasi program studi dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif mencakup standar tentang komitmen program pendidikan dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif terhadap kapasitas institusional *(institutional capacity)* dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan*(educational effectiveness),* yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategipencapaian

Standar 2 Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar 3. Mahasiswa danlulusan

Standar 4. Sumber daya manusia

Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

Standar 7.Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar tersebut di atas diintegrasikan dengan standar pendidikan Dokter Spesialis anestesiologi dan terapi intensif Indonesia yang terdiri dari 9 standar kompetensi Dokter Spesialis anestesiologi dan terapi intensif Indonesia.

Asesmen kinerja program studi didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program studi, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut :

### 

### Standar 1

### Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya.Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan.Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti.Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitude*).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi.Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik.Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi yang bersangkutan.

### Standar 2

### Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong *(governance)*, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program studi dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola: sumber daya, infrastruktur, proses, kegiatan, dan manusia. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi.Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program studi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, hasil, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik.Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system)* dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

### Standar 3

### Mahasiswa dan lulusan

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa.Program studi harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Di dalam standar ini program studi harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses tahap akademik dan tahap profesi (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program studi memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (*outcome*) dalam menempuh, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan. Dengan demikian mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesi yang bermutu tinggi. Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program studi, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk *hard skills* dan *soft skills* sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program studi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program studi yang bersangkutan.

**standar 4**

**Sumber daya manusia**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program studi memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Di samping itu untuk memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.Sumber daya manusia adalah dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridharma perguruan tinggi.

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mempelajari, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.Jumlah dan mutu dosen menentukan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik program studi Dokter Spesialis anestesiologi dan terapi intensif.

Program pendidikan merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program studi menjalin kerjasama dengan program studi dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap jika dibutuhkan.

Program studi yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya.Program studi yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada.

### Standar 5

### Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program studi. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi tahap akademik maupun tahap profesi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis anestesiologi dan terapi intensif. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program studi. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program studi menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata-urutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum, praktik, magang, *bedside teaching*, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang adekuat agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa *(student-centered)* dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran atau pencapaian kompetensi, dan menggunakan hasilnya agar mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan *(criterion-referenced evaluation)*. Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi Dokter Spesialis anestesiologi dan terapi intensif, kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

### Standar 6

### Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu. Sumber daya pendukung mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan program studi.

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program akademik yang bermutu di program studi dalam suatu lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkandan digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan. Sarana tersebut antara lain komputer, peralatan, dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, alat laboratorium dan alat kantor, serta alat penunjang di lingkungan akademik lainnya.

Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan dan fasilitas lainnya. Untuk pendidikan klinik prasarana yang sangat penting bagi pencapaian kompetensi adalah rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti klinik, dan tempat praktik mandiri.

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program studi. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana (khususnya rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya) sangat penting untuk menjamin mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan terapi Intensif.

### Standar 7

### Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program studi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program penelitian yang menjadi unggulan.Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki pohon penelitian untuk melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program studi.

Program studi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi, atau dalam jurnal internasional yang bereputasi.

Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program studi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan baik pendidikan akademik maupun profesi.Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan selain itu merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai program suatu lembaga nirlaba.Program studi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada.

Akuntabilitas pelaksanaan tridharma dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

## 

## 4.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif, yang memahami hakikat penyelenggaraan/ pengelolaan program studi. Semua program studi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif.Rincian prosedur akreditasi dapat dilihat pada Buku II.

## 4.3 Instrumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam Sub Bab 4.1 Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk laporan evaluasi diri dan borang.

Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi.Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa borang isian program studi dan unit pengelola (Buku III), yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi.Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi.Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi.

Program studi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi***(relevance)*, **suasana akademik***(academic atmosphere)*, **pengelolaan internal dan organisasi***(internal management and organization)*, **keberlanjutan***(sustainability)*, **efisiensi***(efficiency)*, termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan***(leadership)*, **pemerataan***(equity),* dan **tata pamong***(governance)*.

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku III.

## 4.4 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota LAM-PTKes serta staf sekretariat LAM-PTKes.

# Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan *(the do)* dan yang tidak layak dilakukan *(the don’t)* oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program studi. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri.

# DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi institusi atau program studi.

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian *(review)*, evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam laporan evaluasi-diri dan borang, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi.

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi atau institusi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi dan melengkapi data serta informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam evaluasi-diri dan borang yang telah dipelajari oleh tim asesor pada tahap asesmen kecukupan*.*

**Asosiasi Fakultas Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (AFKHI)** adalah asosiasi yang anggotanya terdiri atas para dekan fakultas Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif dan ketua program studi Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif se Indonesia yang merupakan jaringan kerjasama fungsional institusi pendidikan yang melaksanakan program pendidikan bidang ilmu Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif, dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin mutu pendidikan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif yang diselenggarakan oleh anggotanya.

**Lambaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes)** adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.

**Borang** adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

.

**Evaluasi diri** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi.Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Misi** adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.

**Standar akreditasi** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

**Standar kompetensi** adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005).

**Tata pamong** berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** adalah tim yang terdiri atas pakar sejawat yang diberi tugas oleh LAM-PTKes atau LAM untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi.

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

# DAFTAR RUJUKAN

Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.

Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture’s Guide to Quality and Standars in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.

Baldridge National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithhersburg, MD: Baldridge National Quality Program.

BAN-PT. 2003.*Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2010.*Pedoman Evaluasi-Diri untuk Akreditasi Program Pendidikan dan Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28.

<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.

Dochy, F.J.C. *et al.* 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Mastricht, Nederland: Van Gorcum.

HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*.HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.

Kember, D. 2000.*Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

Konsil Kedokteran Indonesia: Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anestesi dan Reanimasi tahun 2008. Jakarta

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng-garaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Tadjudin.M.K. 2000.*Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Pendidikan ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA*.*